



**PUTUSAN**

Nomor 1688/Pdt.G/2021/PA.Bwi

**XXX**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

XXX, umur 24 tahun/tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 02 Maret 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, NIK. XXX Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mujiono, S.H., M.H dan Ahmad Muklisin, S.H. Advokat yang beralamat di Jl. Kh. K. Ibrahim Setail Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa tanggal 14 Maret 2021, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 22 Maret 2021 nomor 1236/Kuasa/3/2021 sebagai Penggugat;

m e l a w a n

XXX, umur 28 tahun/tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 20 Desember 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, NIK. XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor

Hlm.1 dari 12 hlm. Put.No.1688/Pdt.G/2021/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1688/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 22 Maret 2021 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang sah berdasarkan Surat Nikah Nomor. XXX : Minggu, Tanggal :13 Oktober 2020 Di kantor Urusan XXX, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur pada saat pelaksanaan akad nikah antara Penggugat dan Tergugat berstatus Jejak dan Perawan.
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi Propinsi Jawa Timur.
3. Bahwa selama perkawinan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dalam keadaan (ba'da dukul) dan belum di karuniai anak.
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun-rukun saja, walaupun adanya perselisihan dan perbedaan pendapat semua itu di anggap merupakan ujian dalam membangun rumah tangga yang Syakinah Mawadiah Warahmah yang di kehendaki oleh setiap insan. Namun Tergugat tetap saja tidak berubah dan masih sama dan tidak pernah merasa memiliki tanggung jawab sehingga seringkali terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat yang mengarah pada pertengkarhan hampir setiap hari terjadi karena :
  - Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan dalam membangun dan membina rumah tangga. Setiap hari terjadi cekcok yang mengarah pada pertengkarhan.
  - Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang Istri.
  - Tergugat malas dan tidak bekerja.
  - Tergugat suka marah-marah tanpa alasan kepada Penggugat.
5. Bahwa keluarga Penggugat berulang kali mengingatkan pada Tergugat agar kembali lagi menjadi Suami yang baik terhadap keluarga namun usaha tersebut selalu gagal karena Tergugat orangnya keras

Hlm.2 dari 12 hlm. Put.No.1688/Pdt.G/2021/PA.Bwi



kepala dan selalu menangnya sendiri, bahkan sampai diajukannya Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Banyuwangi Tergugat tidak pernah ada etika baik terhadap Penggugat maupun keluarganya.

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak awal bulan November 2020 dan sejak saat itu sudah tidak ada hubungan lagi yang di sebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman Penggugat.

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi dalam membangun rumah tangga, karena itu terpenuhi lah pasal 19 (F) Peraturan pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang undang No.1 Tahun 1974, tentang perkawinan yang berbunyi sebagai berikut :

- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada Harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

8. Bahwa cukup alasan kiranya bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai dan mendapatkan putusan dari Pengadilan Agama Banyuwangi.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara Gugatan Cerai ini memutus perkara tersebut yang amarnya berbunyi sebagaimana berikut :

**PRIMER :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, XXX terhadap Penggugat, XXX.
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia

**SUBSIDAIR**

Hlm.3 dari 12 hlm. Put.No.1688/Pdt.G/2021/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil,

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua belah pihak telah menempuh jalur mediasi dengan mediator Juhairina Izzatul Lailiyah, S.HI. sebagaimana laporan mediator tanggal 29 April 2021 yang menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh isi gugatan Penggugat tersebut dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 11 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) XXX Kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi tanggal 27 Nopember 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2

B. Bukti saksi:

Hlm.4 dari 12 hlm. Put.No.1688/Pdt.G/2021/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di JIXXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Saudara sepupu Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXX
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di XXX Kabupaten Banyuwangi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai orang anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak beberapa bulan terakhir antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat malas dan tidak mau bekerja;
  - Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah kurang lebih 7 bulan dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;;
  - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi ;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berkali-kali mengusahakan perdamaian namun tidak berhasil ;
2. XXX, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten banyuwangi di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Saudara sepupu Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXX
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di XXX Kabupaten Banyuwangi;

Hlm.5 dari 12 hlm. Put.No.1688/Pdt.G/2021/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak beberapa bulan terakhir antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat malas dan tidak mau bekerja sehingga ekonomi keluarga tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berkali-kali mengusahakan perdamaian namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnyanya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hlm.6 dari 12 hlm. Put.No.1688/Pdt.G/2021/PA.Bwi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Juhairina Izzatul Lailiyah, S.HI., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 26 April 2021 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KXXX Kabupaten Banyuwangi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 11 Oktober 2020, oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXX membuktikan bahwa identitas Penggugat adalah sesuai dengan identitas Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2021 dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menghargai Penggugat sebagai isterinya, Tergugat malas dan tidak bekerja, dan , Tergugat suka marah-marah tanpa alasan

Hlm.7 dari 12 hlm. Put.No.1688/Pdt.G/2021/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2020 telah pisah ranjang hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat karena sudah tidak ada keharmonisan lagi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat tersebut dikategorikan sebagai pengakuan yang bulat dan murni, oleh karena itu sesuai dengan pasal 174 HIR mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangan tentang perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak untuk memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) saksi yaitu Santy Maya Sari binti Sunarto dan Halifasari binti Asmawi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat terutama mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat malas bekerja dan pisahnya Penggugat dan Tergugat selama 7 bulan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai alasan-alasan gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan

Hlm.8 dari 12 hlm. Put.No.1688/Pdt.G/2021/PA.Bwi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar pecah, karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah rumah selama 7 bulan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan i'tibar dalam kitab At Thalaq Fis Syari'atil Islamiyah Wal Qonun karangan Dr. Ahmad Al Ghundur halaman 40 yang telah dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi:

**XXX**

Artinya: *"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlak dan timbulnya rasa benci (antara suami isteri) yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah";*

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti di antara

Hlm.9 dari 12 hlm. Put.No.1688/Pdt.G/2021/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sehingga untuk menghindari madharat (bahaya) yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar segala sesuatu yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka berdasarkan Pasal 119 Angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 635.000,00 ( enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Kamis, tanggal 08 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1442

Hlm.10 dari 12 hlm. Put.No.1688/Pdt.G/2021/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, oleh kami Drs. Ambari, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hafiz, M.H. dan H. Yusup, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Yiyin Umi Elfridawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Hafiz, M.H.

Drs. Ambari, M.S.I.

Hakim Anggota,

H. Yusup, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yiyin Umi Elfridawati, S.H., M.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,00
3. Biaya panggilan dan PNPB	Rp. 510.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 635.000,00</b>

Hlm.11 dari 12 hlm. Put.No.1688/Pdt.G/2021/PA.Bwi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hlm.12 dari 12 hlm. Put.No.1688/Pdt.G/2021/PA.Bwi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)